

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
5. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
6. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui live chat di website BPS kabupaten Pasaman, portal pst.bps.go.id, email, dan telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pasaman

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311


07534725500

pasamankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera
Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN**



1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas
6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
8. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui percakapan online (live chat di website BPS Kabupaten Pasaman, konsultasi online portal pst.bps.go.id, email pst BPS Kabupaten Pasaman, dan telepon)
9. Pengguna layanan dapat mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan di portal pst.bps.go.id
10. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
11. Pengguna layanan mengajukan konsultasi
12. Petugas memberikan informasi statistik kepada pengguna layanan
13. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.

Waktu Penyelesaian



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASAMAN**

**Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman**

Jl. Abdul Latif No. 5, Lubuk Sikaping, Pasaman 26311

07534725500

pasamankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera

Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Pasaman

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

2) Layanan dengan cara *online*

a. Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja

b. Konsultasi statistik akan ditutup secara otomatis oleh portal pst.bps.go.id jika pengguna layanan tidak merespon kembali selama 3 (tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS

Kabupaten Pasaman

Website : <https://www.lapor.go.id>

https://s.bps.go.id/Pengaduan_1309

E-mail : bps1309@bps.go.id

Telepon : (0753) 4725 500